



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 460 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 Agustus 1961 No.B-I-831/1961;
- Menimbang : bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari Lettu. Inf. Florius Nictor Kaunang – Nrp.258678-Anggota T.N.I., perlu mengangkat tiga Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No.152);
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Makassar :
1. LETNAN KOLONEL AZIZ TABA – NRP.17680 – DAN RINIF KODAM XIV,
 2. LETNAN KOLONEL RAIS ABIN – NRP.17422 – ASS - IV KODAM XIV,
 3. LETNAN KOLONEL E. SABARA – NRP.17640 – DAN REM I KODAM XIV;
- KEDUA** : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara Lettu. Inf. Florius Nictor Kaunang – Nrp.258678 – Anggota T.N.I.;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada “Pertama” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO